



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAJU
NOMOR : 14.1 / Kep. 08 / 2004 /Ds/ I /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PKK
DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA SUKAMAJU

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat yang dikelola dari, oleh dan untuk Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di Pandang perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja Posyandu) Desa Sukamaju;
 - c. bahwa Untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sukamaju;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 5. Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.411.3/1116/SJ. Tahun 2001, Tentang PKK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja PKK Desa Sukamaju Tahun 2022
- Kedua : Susunan Pengurus Sebagaimana dicantumkan pada Butir Pertama diatas, mana dan Jabatan sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai Berlaku sejak Tanggal di Tetapkan , dan Apabila di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapannya, Maka akan di adakan Perubahan dan Perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : DESA SUKAMAJU
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DESA SUKAMAJU,

NANA MULYANA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukamaju
Nomor : 14.1 / Kep. 08 / 2004 /Ds/ I/2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Tim Penggerak PKK Desa Sukamaju
Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2022

**SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKEUSAL**

Pelindung/Penanggung Jawab : Kepala Desa Sukamaju
Pembina/Pengarah : Tim Penggerak PKK Desa Sukamaju

Ketua : EEM SURYAMAH
Wakil Ketua : ADE SRI MULYATI
Sekretaris : KUSNIAH
Bendahara : NIA KURNIATI
Anggota : CICIH
- MARSINI
- ENTI
- NONI
- EMPIN
- NANI
- RINI
- MAE
- RUMILAH
- WEDE
- URIYAH
- MURSIAH
- NUNUNG
- UNI
- MAE
- IMAS TOHARIYAH

Ditetapkan di : Desa Sukamaju
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DESA SUKAMAJU,

NANA MULYANA